



## PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1982 dipandang tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Desa sehingga perlu diganti ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );

3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Orgasnisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 1 );
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Orgasnisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora, ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 7 Seri D Nomor 5 );

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blora;
- b. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Desa atau dengan nama lain Lurah Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Blora;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- i. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskan;
- j. Sekretaris Desa atau dengan nama lain Carik adalah unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa;
- k. Kepala Urusan adalah unsur staf pembantu Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya;
- l. Modin, Petengan, Kebayan adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Desa;
- m. Kamituwa adalah Kepala Dukuh;
- n. Dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

### Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari seorang Kepala Desa dan Pamong Desa.
- (2) Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat terdiri dari :
  - a. Unsur staf;
  - b. Unsur pelaksana teknis;
  - c. Unsur wilayah.
- (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini, terdiri dari seorang Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan.
- (4) Unsur pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini, terdiri dari Modin, Petengan dan Kebayan.
- (5) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c pasal ini, adalah Kamituwa.

### Pasal 3

- (1) Kepala-Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Kepala Urusan Pemerintahan;
  - b. Kepala Urusan Pembangunan;
  - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial;
  - d. Kepala Urusan Umum;
  - e. Kepala Urusan Pendapatan;
  - f. Kepala Urusan Keuangan.

- (2) Jumlah dan jenis urusan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.
- (3) Unsur pelaksana teknis dan unsur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini, jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama

##### Kepala Desa

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - c. Membina perekonomian Desa;
  - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - f. Mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
  - g. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
  - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desanya;
  - i. Melaksanakan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa juga mempunyai tugas dalam pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya;
  - b. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam wilayah desanya;
  - c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Desa;
  - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Pamong Desa dalam pelaksanaan tugasnya;
  - f. Melaksanakan urusan lainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa setelah melalui teguran dan atau peringatan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
- (2) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

#### Bagian Kedua Sekretariat Desa

#### Pasal 8

Sekretariat Desa adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Desa yang membawahi urusan-urusan merupakan unsur pelayanan dan atau unsur Tata Usaha.

## Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintah desa, memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan, serta memberikan pelayanan administratif pemerintah desa;
  - b. Melaksanakan urusan keuangan;
  - c. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Kamituwa;
  - d. Mengumpulkan dan mengolah bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintah oleh Kepala Desa;
  - e. Melaksanakan administrasi kependudukan, pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Menyusun program kerja tahunan Kepala Desa;
  - g. Merumuskan pertanggungjawaban Kepala Desa serta laporan pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang berwenang.

## Pasal 10

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
  - a. Membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan pemerintahan, kependudukan, pertanahan, pengembangan desa, dan kelembagaan desa ;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;

- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
- c. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan kewilayahan dan masyarakat;
- d. Membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil, pertanahan, sosial politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak retribusi dan pendapatan lain;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;
- g. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- h. Melakukan penatausahaan administrasi dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas :
  - a. Membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan pembangunan Desa;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian;
  - b. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
  - c. Melakukan pelayanan di bidang tugasnya;
  - d. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, dan kegiatan pembangunan;
  - e. Melakukan pembinaan dan pengembangan swadaya dan partisipasi masyarakat;
  - f. Melakukan pembinaan dalam rangka menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik desa;
  - g. Melakukan penatausahaan administrasi, menyusun laporan di bidang pembangunan Desa.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
  - a. Membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
  - c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat di desa;
  - d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
  - e. Melakukan pembinaan dalam rangka kegiatan organisasi kemasyarakatan di desa;
  - f. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodakoh serta kegiatan sosial lainnya;
  - g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :
- a. Membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan ketata-usahaan umum, perlengkapan dan inventaris Desa, serta mengatur urusan rumah tangga Desa;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan atau Sekrataris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
  - b. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
  - c. Menyusun dan mengolah kebutuhan rumah tangga Desa;
  - d. Melaksanakan urusan perlengkapan, inventaris/kekayaan Desa;
  - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Pendapatan mempunyai tugas :
- a. Membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat dalam urusan penggalan sumber pendapatan desa;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Urusan Pendapatan mempunyai fungsi :
- a. Melakukan pelayanan sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
  - c. Menginventarisir, mengolah dan mengevaluasi data sumber-sumber pendapatan desa;



- d. Menyusun rencana dan mengevaluasi penerimaan pendapatan desa;
- e. Melaksanakan pungutan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan penata-usahaan, menyusun laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. Membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan keuangan desa;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan keuangan Desa;
  - b. Mengurus dan mengelola gaji/upah kehormatan aparat Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
  - c. Mengurus pembukuan keuangan Desa;
  - d. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan Desa;
  - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Bagian Ketiga

#### Unsur Pelaksana Teknis

#### Pasal 17

- (1) Modin, Petengan dan Kebayan berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unsur Pelaksana Teknis berada dibawah koordinasi Kamituwa.

#### Pasal 18

- (1) Modin mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang ada di Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Modin mempunyai fungsi :
  - a. Melayani, mengurus perkawinan dan perceraian;
  - b. Melayani dan mengurus kematian;
  - c. Mengatur dan mengurus kegiatan keagamaan dan adat-istiadat;
  - d. Membina kerukunan antar umat beragama;
  - e. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 19

- (1) Petengan mempunyai tugas melaksanakan, memelihara dan mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat Desa, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Petengan mempunyai fungsi :
  - a. Memotivasi dan mengatur kegiatan sistim keamanan lingkungan ;
  - b. Melaksanakan dan menangani penanggulangan bencana alam ;
  - c. Menangani dan mendamaikan perselisihan antar warga masyarakat ;
  - d. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya .

#### Pasal 20

- (1) Kebayan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kebayan mempunyai fungsi :
  - a. Merencanakan, mengatur dan menangani kegiatan pembangunan di Desa ;
  - b. Menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ;
  - c. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Unsur Wilayah

#### Pasal 21

Kamituwa mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa yang merupakan pimpinan di wilayah dukuh dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 22

- (1) Kamituwa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan kebijaksanaan yang berlaku, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kamituwa mempunyai fungsi :
  - a. Menjalankan kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Mendamaikan perselisihan masyarakat di wilayah kerjanya ;
- f. Menjaga kehidupan dan kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Dukuh;
- f. Menggerakkan dan memotivasi partisipasi masyarakat Dukuh dalam pelaksanaan pembangunan ;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Bagian kelima

#### Pejabat Yang Menjalankan Tugas

#### Pasal 23

- (1) Apabila Kepala Desa dan atau Pamong Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka ditunjuk Pejabat Yang Menjalankan Tugas.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Pajabat Yang Menjalankan Tugas diatur dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 24

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :

- a. Berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD;
- c. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

#### Pasal 26

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pamong Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa harus sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**Pasal 29**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

DI UNDANGKAN DAN DI MUAT DALAM  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
TANGGAL : 23 Agustus 2001  
NOMOR : 28  
TAHUN : 2001  
SERI : D Nomor 20  
SEKRETARIS DAERAH  
**SETDA**  
**DR. SOEWARSO**  
KIP. 010 046 267

Disahkan di Blora  
pada tanggal 18 Agustus 2001

**BUPATI BLORA,**  
**Ir. H. BASUKI WIDODO**

**PENJELASAN**

**A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA**

**NOMOR 7 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**I. UMUM**

Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 8 serta Pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa bahwa Pemerintah Desa, yang berarti ada perbedaan dibandingkan dengan pengertian Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Oleh karena itu Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1982 perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan Peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora yang baru tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d Pasal (3) : Cukup jelas.  
ayat (1)

Pasal 3 ayat (2) : Yang dimaksud dengan jumlah dan jenisnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat adalah jumlah dan jenis urusan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) urusan yaitu :

1. Urusan Pemerintahan :

- Mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan.

2. Urusan Umum :

- Mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pendapatan dan Keuangan.

3. Urusan Kesejahteraan Sosial :

- Mempunyai tugas dan fungsi dibidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3 ayat (3) s/d  
Pasal 5 ayat (2) huruf d. : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) huruf e : Yang dimaksud mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa adalah menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di dalam masyarakat desanya dan tidak mengganggu serta melampaui batas kewenangan dan jalannya sistem Peradilan di Negara Indonesia yang sudah ada.

Pasal 5 ayat (2) huruf f s/d  
huruf h. : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (2) huruf i : Melaksanakan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maksudnya adalah menerima tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 5 ayat (3) s/d Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Jabatan Kamituwa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini adalah sama dengan jabatan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, sehingga sebutan nama Kepala Dusun berubah menjadi Kamituwa menurut Peraturan Daerah ini. Jabatan Kamituwa jumlahnya sesuai dengan dukuhan yang ada di masing-masing Desa.


Pasal 22 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Yang dimaksud dengan :

- prinsip koordinasi adalah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menerapkan koordinasi baik vertikal, horizontal dan kebaah.
- prinsip integrasi adalah penggabungan antara tugas dan fungsi sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara menyeluruh.
- prinsip sinkronisasi adalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak terjadi tumpang tindih.


Pasal 25 s/d Pasal 30 : Cukup jelas.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA**



DI BERSYARIFKAN DAN DITETAPKAN  
 OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
 TANGGAL : 23 Agustus 2001  
 NOMOR : 18  
 TAHUN : 2001

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
 SEKRETARIS DAERAH  
 Nomor 20  
 SETDA  
 SOEWARSO  
 SIP. 010 946 363



KETERANGAN :  
 ————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi